

Implementasi Bank Sampah sebagai Upaya Pengelolaan Sampah di SDN Cicariang Kampung Cicariang Desa Bunihayu

Ea Cahya Septia Mahen, M.Si.¹, Erina Susilawanti², Endang Asti³, Nabila Rizki Kamila⁴

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: ea.cahya@uinsgd.ac.id

²Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: erinasusilawanti9@gmail.com

³Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: astiendang66@gmail.com

⁴Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: nabilarizkikamilaa@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses Implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah di SDN Cicariang. Penelitian ini menggunakan metode pengabdian empat siklus Sistem Pemberdayaan Masyarakat (Sisdamas) dengan teknik pengumpulan data berupa pengabdian/observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang digunakan, diperoleh kesimpulan bahwa (1) proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah di SDN Cicariang meliputi, aspek tanggung jawab, aspek berkelanjutan, aspek manfaat, aspek nilai ekonomi secara keseluruhan pada umumnya telah dilakukan dengan baik, tetapi belum efektif dilaksanakan. Adapun faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah belum dilakukan dengan maksimal seperti kurangnya sosialisasi, kurangnya pelatihan dan perlunya peningkatan mengenai sarana dan prasarana.

Kata Kunci: Implementasi, Bank Sampah, Pengabdian

Abstract

This study aims to determine how the process of implementing waste management policies through the waste bank program at SDN Cicariang. This study uses the method of community service Community Empowerment System (Sisdamas) four cycles with data collection techniques in the form of service/observation, interviews, and documentation. Based on the results of the research used, it was concluded that (1) the process of implementing waste management policies through the waste bank program at SDN Cicariang includes aspects of responsibility, sustainability, benefits, and overall economic value in general have been implemented well, but have not been implemented effectively. The factors that determine the success of implementing waste management policies through the waste bank program have not been implemented optimally, such as lack of socialization, lack of training and the need for improvement of facilities and infrastructure.

Keywords: Implementation, Waste Bank, Community Service

A. PENDAHULUAN

Sampah merupakan salah satu permasalahan yang membutuhkan perhatian dan penanganan yang serius. Kehidupan manusia yang menggunakan berbagai produk saat ini berpotensi menghasilkan berbagai jenis limbah, termasuk limbah rumah tangga, industri, medis, pariwisata, dan sektor lainnya. Seiring dengan bertambahnya populasi manusia, kebutuhan sehari-hari juga meningkat, yang pada gilirannya menyebabkan peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah didefinisikan sebagai sisa dari aktivitas sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Undang-undang ini mengidentifikasi tiga jenis sampah yang perlu dikelola, yaitu sampah rumah tangga, sampah yang mirip dengan sampah rumah tangga, dan sampah spesifik. Oleh karena itu, undang-undang ini menekankan pentingnya mengubah metode pengelolaan sampah konvensional menjadi pendekatan yang berfokus pada pengurangan dan penanganan sampah.

Sampah di sekitar kita sangat beragam, termasuk sampah rumah tangga, sampah industri, sampah pasar, sampah rumah sakit, sampah pertanian, sampah perkebunan, sampah peternakan, dan sampah dari institusi seperti kantor dan sekolah. Sebagian besar sampah rumah tangga terdiri dari bahan organik, sehingga termasuk sampah organik, seperti sisa makanan dan daun yang mudah terurai secara alami. Sebaliknya, sampah anorganik, seperti plastik dan kaca maka sulit untuk terurai (Chotimah, 2020).

Pengurangan sampah bisa dicapai melalui kegiatan seperti membatasi jumlah sampah yang dihasilkan, mendaur ulang, dan memanfaatkan kembali sampah. Pendekatan ini dikenal dengan konsep 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle). Penerapan konsep 3R di masyarakat masih menghadapi hambatan, terutama karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah, termasuk di Kampung Cicariang, Desa Bunihayu, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang. Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas sehari-hari menghasilkan volume sampah yang terus bertambah, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

SDN Cicariang yang terletak di Kampung Cicariang, Desa Bunihayu, menghadapi masalah serupa. Sekolah ini tidak memiliki tong sampah yang memadai untuk menampung sampah dari jajanan siswa. Hanya terdapat beberapa keranjang sampah kecil di setiap kelas, dan sampah yang sudah penuh sering kali dibuang ke halaman belakang sekolah sehingga akhirnya menumpuk. Akibatnya, sampah-sampah tersebut tidak dapat ditampung dengan baik. Pengelolaan sampah yang buruk di lingkungan sekolah dapat mengganggu proses belajar mengajar dan menciptakan lingkungan yang tidak sehat bagi siswa dan guru. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah ini.

Salah satu solusi yang diimplementasikan adalah program bank sampah. Bank sampah merupakan konsep pengelolaan sampah yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam memilah, mengumpulkan, dan mendaur ulang sampah. Program ini

tidak hanya bertujuan untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke lingkungan, tetapi juga untuk memberikan edukasi kepada siswa dan masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Implementasi bank sampah di SDN Cicariang diharapkan dapat menjadi model pengelolaan sampah yang efektif di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk siswa, guru, dan masyarakat, dalam upaya bersama untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa, guru, dan masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan dampak negatif dari sampah yang tidak dikelola dengan baik. Selain itu, memberikan edukasi kepada siswa dan masyarakat tentang cara-cara pengelolaan sampah yang baik dan benar, serta mendorong partisipasi aktif dalam program bank sampah.

Dengan adanya program ini, diharapkan tercipta lingkungan sekolah yang lebih bersih, sehat, dan nyaman bagi siswa dan guru, sehingga mendukung proses belajar mengajar yang lebih baik. Program bank sampah di SDN Cicariang juga diharapkan dapat menjadi model pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan yang dapat diadopsi oleh sekolah-sekolah lain dan masyarakat sekitar.

B. METODE PENGABDIAN

Metode pengabdian dalam program bank sampah di SDN Cicariang menggunakan empat tahapan siklus sebagai bagian dari metode pemberdayaan masyarakat (Sisdamas) yang diusung oleh Tim Pusat Pengabdian LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dimulai dari siklus pertama hingga siklus keempat.

Pada siklus pertama, dilakukan dengan sosialisasi awal, rembug warga, dan refleksi sosial. Rembug warga yaitu pertemuan atau diskusi yang melibatkan warga masyarakat RW 06 Kampung Cicariang Desa Bunihayu untuk membahas dan mencari solusi atas berbagai masalah yang dihadapi bersama. Istilah ini sering digunakan dalam konteks pemberdayaan masyarakat dan pengambilan keputusan secara partisipatif. Refleksi sosial adalah sosialisasi yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat terhadap akar penyebab masalah sosial. Dalam pelaksanaannya, terdapat dua aspek penting yang harus dilakukan, yaitu olah pikir dan olah rasa, sehingga pendalamannya yang dilakukan melibatkan mental, rasa, dan karsa.

Siklus kedua adanya pemetaan sosial dan pengorganisasian masyarakat. Pemetaan sosial merupakan kegiatan untuk mengenali kondisi sosial budaya masyarakat di wilayah tertentu yang akan menjadi sasaran program. Adapun untuk siklus ketiga ialah perencanaan partisipatif dan sinergi program. Perencanaan partisipatif adalah sebuah pendekatan yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini didasarkan pada informasi yang hampir sempurna dan memastikan bahwa keputusan yang diambil memiliki tingkat penerimaan yang tinggi di kalangan masyarakat.

Siklus terakhir, yaitu siklus keempat, dilakukan pelaksanaan program dan pemantauan evaluasi. Siklus ini mencakup berbagai aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok, dengan dukungan prosedur dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan tahapan dari keempat siklus Sisdamas. Pada siklus I, dilakukan sosialisasi awal berupa rembug warga khususnya dengan beberapa tokoh masyarakat dan tokoh agama seperti RW 06, RT 19, RT 20, RT 25, Kader, dan lainnya untuk mengidentifikasi masalah utama di masyarakat, yang ternyata hasil dari rembug warga ini masalahnya banyak yang berkaitan dengan sampah.



Gambar 2. Rembug Warga Bersama Masyarakat RW 06
Kampung Cicariang

Berdasarkan hasil dari siklus I, pada siklus II dan III mahasiswa KKN melakukan pemetaan sosial dan pengorganisasian masyarakat, serta perencanaan partisipatif dan sinergi program. Proses ini melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang dilakukan di Balai Desa, dengan dihadiri oleh tokoh masyarakat dan pihak sekolah. Diskusi ini mencakup beberapa program yang direncanakan oleh mahasiswa KKN, termasuk program bank sampah yang akan dilaksanakan. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam serta mendapatkan persetujuan dan dukungan dari Masyarakat.



Gambar 2. Melaksanakan Siklus II dan III Bersama Masyarakat RW 06 Kampung Cicariang

Setelah mendapatkan persetujuan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, karang taruna, pemuda/i dan pihak dari SDN Cicariang di RW 06 mengenai beberapa program yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa KKN, termasuk program bank sampah mulai dijalankan pada siklus keempat. Program bank sampah ini bekerja sama dengan pengelola sampah di RW 06, yaitu Pak Wawan.

Mahasiswa KKN melakukan diskusi dengan Pak Wawan mengenai program ini. Beliau sangat mendukung adanya program bank sampah di SDN Cicariang karena sampah-sampah tersebut dapat dikelola oleh beliau. Sampah organik, seperti sisa makanan dan daun, bisa dijadikan pakan hewan atau kompos. Sedangkan sampah anorganik, seperti botol plastik, besi, dan kawat, bisa dijual. Dengan demikian, program ini tidak hanya membantu mengurangi penumpukan sampah di sekolah tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Selain itu, dengan adanya dukungan dari pengelola sampah lokal akan memperkuat relevansi dan keberlanjutan program.



Gambar 3. Diskusi dengan Pak Wawan mengenai Program Bank Sampah

Mahasiswa KKN mulai membuat bank sampah dari 6 ember cat yang dihias dan dibagi menjadi dua kategori: tempat sampah organik dan anorganik, jadi 3 untuk tempat sampah organik dan 3 lagi untuk tempat sampah anorganik.



Gambar 4. Proses Pembuatan Tempat Sampah

Ember-ember ini difungsikan menjadi tempat sampah sebagai tempat pengumpulan sampah untuk bank sampah. Semua tempat sampah ini ditempatkan di berbagai lokasi strategis di SDN Cicariang untuk memudahkan siswa dan guru dalam memilah sampah. Selain itu, mahasiswa KKN juga memberikan edukasi kepada siswa dan guru tentang pentingnya pemilahan sampah dan cara pengelolaan bank sampah.



Gambar 5. Edukasi Pentingnya Pemilahan Sampah

Program bank sampah di SDN Cicariang masih berada pada tahap pengumpulan dan belum mencapai tahap penjualan kembali sampah yang dikumpulkan maupun pembagian hasil penjualan sampah yang telah ditabung. Dengan adanya dukungan

dari pihak sekolah, terutama pengelola sampah RW 06, yaitu Pak Wawan sebagai penggerak dalam program tersebut, program bank sampah ini memiliki banyak sekali dampak positif bagi sekolah. Sehingga siswa dan guru memiliki kesadaran mengenai pengelolaan sampah yang ternyata dapat menjadi sumber penghasilan bagi sekolah tersebut. Selain itu, program ini juga berpengaruh dalam meningkatkan kesadaran warga RW 06 mengenai pentingnya pengelolaan sampah, karena mereka melihat langsung manfaat dan dampak positif dari program bank sampah yang diadakan di SDN Cicariang.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Bank Sampah sebagai Upaya Pengelolaan Sampah di SDN Cicariang Kampung Cicariang Desa Bunihayu

Dalam tahapan kebijakan publik, implementasi kebijakan publik Dalam tahapan kebijakan publik, implementasi kebijakan publik merupakan tahapan yang penting dan harus dilalui untuk mencapai hasil kebijakan. Tentunya pada tahap implementasi ini akan ditemukan variable-variable yang berkaitan dengan berhasil tidaknya implementasi kebijakan, yang sangat membantu untuk perbaikan dan penyempurnaan tahapan implementasi kebijakan kedepan.

Pengelolaan sampah dilaksanakan oleh pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah berdasarkan: (a) asas Tanggung jawab, (b) berkelanjutan, (c) manfaat, dan (d) nilai ekonomi. Dengan tujuan untuk menjamin terselenggarakannya pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan menjadikan sampah sebagai sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berikut asas pengelolaan sampah melalui program bank sampah di Kabupaten Subang:

Asas Tanggung Jawab

Kebijakan bank sampah ini diatur oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan merupakan wujud kepedulian sosial, sehingga sampah dapat dikelola dengan baik tanpa harus langsung dibuang ke TPA (Tempat Pembungan Akhir). Kemudian, tugas pemerintah adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah. Kementerian Lingkungan Hidup menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 yang mengatur tentang penerapan pedoman pengurangan, dan daur ulang sampah berbasis masyarakat melalui bank sampah di Kabupaten Subang

Berikut tanggung jawab yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten berdasarkan kebijakan yang sudah ditetapkan maka berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang, Kepala Bidang Pengelolaan Limbah Domestik (DLH), penanggung jawab bank sampah, direktur bank sampah, pengurus bank sampah, menjelaskan bahwa tanggung jawab dalam pelaksanaan perencanaan program bank sampah hanya sebatas mengelola bukan

hanya untuk menjual kembali. Sesuai dengan hasil temuan di lapangan bahwa mekanisme bank sampah yaitu: 1). Sampah dipilah sesuai jenis dari rumah, 2). Setorkan ke the gade clean & gold, 3). Sampah ditimbang & dinilai sesuai harga yang ditetapkan, 4). dicatat dan dibukukan pada buku tabungan bank sampah, 5). Proses hasil tabungan hasil sampah nasabah jadi uang, 6). Hasil penjualan disetorkan ke rekening tabungan emas.

Asas Berkelanjutan

Wujud dari asas berkelanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah Subang, berdasarkan kebijakan yang sudah ditetapkan maka dapat dijelaskan bahwa untuk pembangunan berkelanjutan lebih mengarah pada bagaimana keaktifan bank sampah dapat terus aktif sampai seterusnya sehingga nantinya bisa juga ke depan untuk dibangunkannya bank-bank sampah lainnya. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa aspek berkelanjutan sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten dengan membangun gedung dan menyiapkan sarana dan prasarana namun belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Dilihat dari belum adanya kelanjutan mengenai bank-bank sampah khususnya di desa bunihayu dilihat dari pembangunan pembangunan yang sudah terbentuk namun tidak jalan. Sehingga dalam mengatasi hal ini dibutuhkan peran pemerintah serta masyarakat untuk dapat melaksanakan kebijakan program ini, karena dalam mengimplementasikan suatu kebijakan mencapai dampak-dampak yang diinginkan terletak pada kualitas kepemimpinan yang dimiliki dari suatu organisasi yang disertai tugas memimpin dalam organisasi tersebut.

Selain itu dikatakan bahwa untuk aspek berkelanjutan masih kurangnya perlengkapan mengenai fasilitas yang ada di bank sampah, sehingga masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kebijakan program bank sampah ini.

Dilihat dari hasil pengamatan di bank sampa bahwa terdapat mesin print yang mengalami kerusakan karena kurangnya perawatan kemudian pihak pengurus juga masih kurangnya fasilitas seperti belum tersedianya komputer sehingga pencatatan masih dilakukan secara manual, kurangnya sosialisasi mengenai bank sampah, sehingga diharapkan pemerintah serta pengurus bank sampah agar lebih aktif. Sehingga bank sampah dapat berjalan dengan baik. Pelayanannya yang kurang efektif seperti yang saya temukan di lapangan bahwa pengurus bank sampah sendiri merupakan mahasiswa aktif yang sampah saat ini menjadi pengurus bank sampah, sehingga di samping menjalankan program bank sampah, juga masih aktif kuliah sehingga pelayanan bank sampah belum efektif.

Manfaat

Berikut wujud asas manfaat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang sudah ditetapkan maka menunjukkan asas manfaat dilakukan dengan bekerja sama dengan pegadaian untuk menjadikan masyarakat lebih rajin menabung. Sehingga hasil tersebut bisa ditukarkan menjadi emas. Bahwa manfaat hanya berlaku untuk ketersediaanya sarana prasarana, dirasakan oleh

masyarakat karena sampah ini dapat merubah paradigma sampah yang bias langsung dibuang tetapi ini bias dimanfaatkan dan ditukarkan menjadi tabungan ataupun nominal yang lebih besar. Kemudian dari hasil pengamatan juga para nasabah sudah melakukan pemilihan terlebih dahulu menabung di bank sampah sehingga lebih memudahkan untuk proses pelayanan bank sampah.

Nilai Ekonomi

Sampah menjadi energi yang berguna bagi masyarakat luas dan dapat meningkatkan nilai ekonomis sampah. Sampah dapat bernilai ekonomi bila dikelola dengan bijak dan melibatkan semua elemen masyarakat. Bahwa untuk nilai ekonomi pemerintah sudah berupaya untuk bagaimana mengolah sampah ini dapat mempunyai nilai ekonomi yang tinggi sehingga akan menumbuhkan rasa semangat terhadap masyarakat untuk tidak langsung membuang sampah yang masih mempunyai nilai ekonomi. Bahwa nilai ekonomi, pemerintah hanya memfasilitasi masalah sarana dan prasarana kemudian hal lainnya diserahkan kepada pengelola. Karena program bank sampah hanya lebih mencari nasabah sebanyak-banyaknya, mengedukasi mengenai pengelolaan sampah sehingga adapun manfaat ekonominya akan diputar kembali seperti bank konvensional pada umumnya. Bahwa untuk nilai ekonomi sudah dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak-pihak seperti pegadaian sehingga membawa dampak yang bagus, sehingga sampah mempunyai nilai ekonomi. Selanjutnya, pernyataan lain yang diungkapkan oleh pengurus bank sampah Motilango, dan memiliki patokan harga yang memuaskan bagi setiap jenis-jenis sampah yang akan di tabung.

Hal ini sesuai dengan hasil pengamatan peneliti bahwa terdapat patokan harga perkilogramnya sebagai berikut.

Tabel 1. Daftar Harga Bank Sampah Kampung Cicariang Desa Bunihayu Kabupaten Subang

No	Nama Barang	Harga/kg
1.	Plastik campur	Rp. 3.000
2.	Plastik gelas (putih)	Rp. 3.500
3.	Plastik aqua bersih	Rp. 4.000
4.	Plastik aqua kotor	Rp. 3.000
5.	Botol bodong campur	Rp. 1.700

6.	Kardus	Rp. 900
7.	Kertas	Rp. 1.000
8.	Alumunium	Rp. 6.000
9.	Botol kaya fresh	Rp. 500
10.	Kaleng	Rp. 1.500
11.	Aqua galon	Rp. 5.000
12.	Botol marjan	Rp. 2.500
13.	Gelas pecah	Rp. 4.000

Faktor-faktor yang menentukan Keberhasilan Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah Di Desa Bunihayu Kabupaten Subang.

Kemudian pada penilitian ini, peneliti menggunakan teori Randall. B. Ripley and Grace A Franklin dalam tahir 2014:95), ada tiga faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan dalam pengelolaan bank sampah yaitu, (a). Tingkat kepatuhan implementor bank sampah terhadap ketentuan Permen LH No.13 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan Reduce, reuse dan Recycle, (b). Kelancaran rutinitas fungsi, (c). Kinerja

Tingkat Kepatuhan

Tingkat kepatuhan implementor mengenai komunikasi yang dibangun terhadap program bank sampah sesuai dengan ketentuan Permen Lingkungan Hidup Nomot 13 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle, berdasarkan kebijakan yang sudah ditetapkan maka, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang, Seksi Kemitraan & Kerjasama Pengelolaan Limbah Domestik, penanggung jawab bank sampah, pengurus bank sampah, nasabah bank sampah mengenai tingkat kepatuhan implementor dalam hal komunikasi yang dibangun terhadap program bank sampah.

Dalam hal ini, dalam melaksanakan suatu kebijakan atau rencana, harus didukung oleh pelaksana kebijakan yang mempunyai untuk menjamin keberhasilan kebijakan tersebut, ini harus didokumentasikan atau diungkapkan dengan benar dibagian ini. Proses penerapan kebijakan sebenarnya tidak hanya melibatkan tindakan badan

administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana dan mempromosikan kepatuhan dengan kelompok sasaran, tetapi juga jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan social yang secara langsung terkait dengan tindakan yang pada akhirnya terlibat dan pihak-pihak yang terlibat. Para pihak pada akhirnya akan mempengaruhi tujuan kebijakan, baik itu negatif maupun positif.

Implementasi dalam layanan juga merupakan hal yang sangat penting dalam kebijakan. Dapat dikatakan bahwa pelaksana tersebut adalah pemberi dan pemberi layanan kepada masyarakat dalam program, selain itu pelaksanaan program juga merupakan standar untuk mengukur derajat pelaksanaan program.

Kelancaran Rutinitas Fungsi

Kelancaran rutinitas fungsi dalam hal ini berkaitan dengan sosialisasi yang dilakukan mengenai program bank sampah, adapun dalam penelitian ini sesuai kebijakan yang sudah ditetapkan maka, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang, Penanggung jawab bank sampah, pengurus bank sampah dan direktur bank sampah, bahwa kelancaran rutinitas fungsi untuk mensosialisasikan program bank sampah sudah dilakukan. Sehingga belum sepenuhnya optimal. Sehingga untuk saat ini sosialisasi hanya masih sebatas lewat media sosial. Dari penjelasan informan di atas, menunjukkan bahwa kelancaran rutinitas fungsi untuk mensosialisasikan program bank sampah sudah dilakukan.

Namun, dapat dilakukan bahwa strategi bank sampah untuk mendorong pembangunan bank sampah saat ini hanya sebatas penyebaran brosur, dan belum adanya partisipasi masyarakat dalam sosialisasi yang intens tentang simpanan bank sampah. Strategi Dinas Lingkungan kabupaten subang untuk menukseskan penerapan kebijakan bank sampah sebatas pemberian fasilitas untuk mendukung pelaksanaan kebijakan bank sampah. Semua kegiatan yang terkait dengan keberhasilan bank sampah wajib dilakukan, disahkan oleh departemen pengelola bank sampah berbagai kegiatan termasuk sosialisasi. Karena minimnya sosialisasi bank sampah, strategi yang diterapkan bank sampah untuk mensukseskan bank sampah juga menjadi tidak efektif, mereka terkadang mendistribusikan brosur dan hanya melakukan sosialisasi di media sosial. Sehingga, diperlukannya peran pemerintah serta pengurus untuk lebih gencar melakukan sosialisasi melalui media.

Terwujudnya Kinerja

Dalam pelaksana kebijakan, diperlukan dukungan kinerja perangkat, seperti peningkatan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana tersebut menjadi sumber daya yang dapat berdampak positif dan bermanfaat bagi keberhasilan pelaksana kebijakan atau rencana. Sumber daya yang memadai tentunya sangat membantu untuk mengimplementasikan strategi agar dapat berjalan dengan baik, optimal, efektif dan efisien. Pada bagian ini, kami ingin menjelaskan apakah terdapat sumber daya yang sesuai atau tidak tepat untuk mendukung implementasi kebijakan bank sampah di Kabupaten Subang khususnya di Desa Bunihayu berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang, Seksi Kemitraan &

Kerjasama Pengelolaan Limbah Domestik, penanggung jawaab Bank Sampah, direktur bank sampah, menunjukan bahwa sebagai implementor kebijakan bank sampah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang mengungkapkan bahwa sejauh ini sudah cukup memberikan fasilitas sumber daya sarana dan prasarana.

PEMBAHASAN

Sesuai dengan tujuan penelitian, untuk mengetahui proses pengelolaan sampah melalui program bank sampah menggunakan metode penelitian yang sudah diterapkan dalam penelitian ini, serta memperhatikan semua indikator-indikator dalam bentuk implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, peneliti berusaha menggali dengan melakukan pengamatan dan juga wawancara langsung dengan Pemerintah Kabupaten, Pengurus Bank Sampah, dan Masyarakat penabung Sampah yang terkait dengan pengelolaan sampah melalui program bank sampah. Data yang dikumpulkan melalui observasi dilapangan dan selanjutnya dideskripsikan oleh peneliti. Adapun penyajian hasil temuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Subang Nomor 5 tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah pasal 3, pengelolaan sampah dikelola berdasarkan asas tanggung jawab, berkelanjutan, manfaat, dan nilai ekonomi. Asas tanggung jawab dimana asas tanggung jawab yang dimaksud merupakan keadaan wajib menanggung segala sesuatu sehingga akan memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Pemerintah menjamin hak warga Negara atas lingkungan yang baik dan sehat. Selanjutnya asas berkelanjutan dimana berkelanjutan yang baik dan sehat. Selanjutnya asas berkelanjutan dimana berkelanjutan yang dimaksud merupakan tidak adanya pemborosan dalam pemanfaatan sumber daya alam, tidak ada dampak pada lingkungan (kerusakan), kegiatan pembangunan harus meningkatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kemudian asas manfaat, manfaat yang dimaksud merupakan suatu hal yang dapat dinikmati yang berupa kenaikan fisik/perbaikan kualitas, selanjutnya asas nilai ekonomi dimana nilai ekonomi yang dimaksud merupakan pengelolaan sampah dapat bernilai ekonomi bila dikelola dengan bijak dan melibatkan semua elemen masyarakat. Sehingga dalam penelitian dilakukan yakni melihat penerapan implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah di Kabupaten Subang.

Aspek Tanggung Jawab

Berdasarkan teori yang di ungkapkan Mardiasmo (2016) "Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksana misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala. Menurut Halim (2014) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas Publik yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Asas akuntabilitas merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan negara dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi (Tiwinarni, 2017) Menurut Permen LH No. 13 tahun 2012, keberadaan bangunan fisik bank sampah yang memenuhi persyaratan konstruksinya merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyelenggara bank sampah di wiliyah, baik oleh pengurus bank sampah maupun dari desa/kelurahan yang menjadi cakupan wilayah pelayanan bank sampah. Sehubungan dengan tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah Subang berdasarkan asas kebijakan yang sudah di tetapkan di Peraturan Bupati Kabupaten Subang Nomor 5 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah pasal 3.

Berdasarkan data dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti memperoleh data tentang aspek tanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah di Kabupaten Subang. Pada umumnya tanggung jawab melalui bantuan yaitu di bangunkannya bangunan bank sampah secara permanen dilihat dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian sudah sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Pasal 5 No. 13 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan 3R melalui Bank Sampah Pasal 3 huruf a tentang persyaratan kontruksi bangunan bank sampah.

Namun, masih butuh pembenahan dengan perlu melakukan perbaikan pada implementasi kebijakan pengelolaan program bank sampah di Kabupaten Subang khususnya Kabupaten subang dengan memperhatikan kondisi lingungan Bank Sampah, pengorientasian anggaran, serta kesejahteraan pengurus Bank Sampah. Keterkaitan penelitian ini dengan hasil penelitian Suryo (2021) dalam aspek tanggung jawab yakni, dimana pemerintah bertanggung jawab dalam penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan pihak ketiga dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan uraian sebelumnya terkait dengan aspek tanggung jawab dalam pengelolaan bank sampah melalui program bank sampah dapat disimpulkan bahwa pada aspek tanggung jawab ini sudah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Pasal 5 No. 13 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan 3R melalui Bank Sampah Pasal 3 huruf a tentang persyaratan kontruksi bangunan bank sampah. Namun, masih butuh pembenahan dengan memperhatikan kondisi lingkungan bank sampah.

Aspek Berkelanjutan

Berdasarkan teori yang diungkapkan Menurut Budiharjo dan Sudjarto (2012) pengertian pembangunan berkelanjutan adalah kota yang dalam perkembangannya mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya masa kini, mampu berkompetisi dalam ekonomi global dengan mempertahankan keserasian lingkungan vitalitas sosial, budaya, politik, dan pertahanan keamanannya tanpa mengabaikan atau mengurangi

kemampuan generasi mendatang dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Sedangkan menurut Sudharta (2007) menyebutkan pengertian pembangunan berkelanjutan adalah konsep pembangunan yang menyelaraskan kepentingan pembangunan dengan pengelolaan lingkungan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai pekerjaan terencana secara sadar yang memasukkan aspek lingkungan, social dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin integritas, keselamatan, dan kapasitas lingkungan, kesejahteraan dan kualitas hidup di generasi sekarang dan masa depan. Salah satu syarat dalam sistem pengelolaan bank sampah adalah pengelola bank sampah mendapatkan gaji/imbalan yang dibayarkan secara rutin setiap bulan. Karena keberlangsungan bank sampah tergantung dari sejauh mana bank sampah tersebut dapat memadai operasinya, salah satunya dengan memberikan gaji/incentif kepada karyawannya. Sehubungan dengan aspek berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah Subang berdasarkan atas kebijakan yang sudah ditetapkan di Peraturan Bupati Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 3 hasil penelitian yang diperoleh peneliti memperoleh data tentang aspek berkelanjutan dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah melalui program sampah di Kabupaten Subang pada umumnya sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten dengan membangun gedung dan menyiapkan sarana dan prasarana.

Namun, belum sepenuhnya berjalan dengan baik dilihat dari belum adanya kelanjutan mengenai bank-bank sampah khususnya di kabupaten Subang dilihat dari pembangunan pembangunan yang sudah terbentuk namun tidak jalan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang peneliti dapatkan dilapangan bahwa ada beberapa desa terdapat banyak sampah yang hanya tinggal bangunan yang sudah tidak layak lagi digunakan serta belum adanya penyajian terhadap pengurus bank sampah. Sehingga dalam mengatasi hal ini dibutuhkan peran pemerintah serta masyarakat untuk dapat melaksanakan kebijakan program ini, karena dalam mengimplementasikan suatu kebijakan public, peran dari pemimpin menjadi penentu, berhasil dan gagalnya suatu kebijakan mencapai dampak-dampak yang diinginkan terletak pada kualitas kepemimpinan yang dimiliki dari suatu organisasi yang diserahi tugas memimpin dalam organiasi. Keterkaitan penelitian ini dengan hasil penelitian Ramadhanti (2020) dalam aspek berkelanjutan yakni, dengan menerapkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan, banyak manfaat yang akan didapatkan oleh masyarakat, terutama dari sisi lingkungan dan kesehatan publik.

Dari Uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa, aspek berkelanjutan dalam pengelolaan bank sampah sudah dijalankan sesuai dengan aturan yang ada tetapi masih terdapat kendala yakni pemerintah kabupaten sudah membangun gedung dan menyiapkan sarana dan prasarana. Namun, belum sepenuhnya berjalan dengan baik dilihat dari belum adanya kelanjutan dari bank sampah tersebut.

Aspek Manfaat

Berdasarkan teori yang diungkapkan Musdzalifah (2016), Asas manfaat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Asas manfaat ini diartikan sebagai upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi kini serta generasi mendatang. Aspek ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Jogiyanto (2019), persepsi manfaat adalah sejauh mana seseorang percaya bahwa dalam menggunakan suatu teknologi tertentu akan meningkatkan kinerja pekerjaannya. Dalam beberapa jenis manfaat terdapat dampak positif yang dapat dilandaskan sebagai hukum perencanaan, peraturan yang akan memberikan hasil yang lebih baik. Berdasarkan penjelasan di atas bahwa dalam suatu kebijakan pasti terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif dari pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan. Kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah, baik sebagai landasan hukum perencanaan, peraturan, maupun undang-undang, harus dapat memberikan hasil yang bermanfaat dan berdampak positif, serta dapat ditransformasikan dari hasil implementasi menjadi hasil yang lebih baik.

Tentunya setiap kebijakan merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki keadaan dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada serta berperan. Suatu strategi biasanya memiliki masukan atau hasil positif atau negative, berkaitan erat dengan respon objek strategi. Begitu pula dengan penerapan kebijakan bank sampah ini, kebijakan ini sebagai bentuk pengurangan sampah dan salah satu bentuk peningkatan pendapatan masyarakat dengan menabung dan menstimulasi kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah di Cicariang. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti melihat bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang tidak mendapatkan manfaat yang signifikan. Karena mereka hanya menjalankan tugas yang ditentukan oleh Bupati. Selain itu, peneliti juga menemukan bahwa Bank Sampah tidak mendapatkan keuntungan dari kebijakan ini, karena penerapan kebijakan Bank Sampah bersifat sosial dan sukarela. Namun masyarakat sudah merasakan manfaat dari kebijakan bank sampah, di bank-bank utama di kabupaten Subang baik yang menabung maupun tidak menabung akan mendapatkan nilai ekonomi yang akan meningkatkan nilai ekonomi penduduk local di masa mendatang. Bagi masyarakat sendiri maupun bagi yang belum menyelamatkannya, keberadaan bank sampah ini akan sedikit memberikan manfaat bagi kita, karena lingkungan di sekitar bank sampah lebih bersih.

Oleh karena itu, pendirian bank sampah ini memberikan solusi bahkan membantu mengurangi sampah yang masih berserakan di tempat yang tidak tepat. Keterkaitan penelitian ini dengan hasil penelitian Cahyadi dkk (2018) dalam aspek manfaat yakni, bank sampah dianggap merupakan terobosan yang memiliki multisolusi terkait penelitian tentang sampah. Manfaat yang dapat langsung dirasakan adalah peningkatan kebersihan lingkungan dan terbukanya lapangan pekerjaan. Dari uraian di atas maka disimpulkan bahwa, dalam aspek manfaat ini masyarakat sudah merasakan manfaat dari kebijakan ini baik menabung atau tidak menabung akan mendapatkan nilai ekonomi dan memberikan manfaat bagi masyarakat itu sendiri,

karena lingkungan di sekitar bank sampah lebih bersih. namun masih ada kekurangan yaitu pemerintah kabupaten Subang tidak mendapat manfaat yang signifikan begitu juga dengan bank sampah tersebut.

Aspek Nilai Ekonomi

Berdasarkan teori yang di ungkapkan Dwi atmanti (2017) dalam Smith (1776) menyatakan bahwa "nilai suatu barang dan jasa ditentukan oleh biaya yang dikeluarkan semakin tinggi biaya produksi, maka semakin tinggi pula nilai dari barang tersebut". Menurut Fauzi (2006:35), sumber daya didefinisikan sebagai sesuatu yang dipandang memiliki nilai ekonomi. Sumber daya itu sendiri memiliki dua aspek yakni aspek teknis yang memungkinkan bagaimana sumber daya dimanfaatkan dan aspek kelembagaan yang menentukan siapa yang mengendalikan sumber daya yang digunakan.

Sehubungan dengan aspek nilai ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Subang berdasarkan asas kebijakan yang sudah ditetapkan di Peraturan Bupati Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 3 berdasarkan data dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti memperoleh data tentang aspek nilai ekonomi berdasarkan realita dilapangan bahwa kepentingan masyarakat untuk dapat menabung di tempat bank sampah sebenarnya sangat bergantung pada pendapatan yang diperolehnya, yaitu berupa nilai ekonomis. Berdasarkan hasil wawancara dapat dikatakan bahwa masyarakat yang menjadi sasaran utama kebijakan ini dapat berpartisipasi di bank sampah dengan cara menabung.

Faktor-faktor Penentu Keberhasilan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah di Kampung Cicariang Desa Bunihayu Kabupaten Subang

Implementasi menurut Ripley dan Franklin lebih menegaskan bahwa setiap produk kebijakan public yang siap di implementasikan akan berhasil jika memperhatikan dan mensinergikan tiga faktor utama yaitu tingkat kepatuhan, kelancaran rutinitas fungsi dan kinerja. Sebagaimana hasil penelitian dilapangan khususnya di Kabupaten Bone Bolango terkait dengan penerapan implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh pemerintah kota dalam melakukan pengelolan program bank sampah dari beberapa factor penentu sebagai berikut:

Kepatuhan Aparatur

Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Randal B Ripley and Grace A Franklin dalam Tahir (2014) mengemukakan bahwa "dalam proses pengukuran keberhasilan suatu kebijakan aparatur dituntut untuk patuh dan taat terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan". Kebijakan tersebut akan memenuhi target apabila aparatur tersebut patuh dan taat dalam melaksanakan kewajiban dari pada kebijakan yang telah dikeluarkan. Menurut Ripley terdapat dua kekurangan dalam kriteria kepatuhan, antara lain: (1) banyak faktor non birokratis yang kurang diperhatikan, dan (2) adanya program tidak didesain dengan baik.

Kebijakan bank sampah hanya berdasarkan regulasi. Sesuai dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah masyarakat, untuk mencapai tujuan tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat melalui bank sampah untuk selanjutnya Kementerian mengimbau Bupati termasuk Bupati Subang untuk membentuk Bank Sampah maka dikeluarkanlah Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Subang. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup membentuk Bank Sampah yang ada di Kabupaten Subang yaitu Bank Sampah.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti melihat bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang khususnya SDN Cicariang sebagai Implementor mereka hanya memberikan fasilitas, kurangnya pengawasan kepada Bank Sampah dan hanya menyerahkan seluruh kegiatan yang ada di Bank Sampah kepada pegawai Bank Sampah. Sikap pegawai yang ada di Bank Sampah didalam melayani masyarakat untuk dapat menabung di Bank Sampah dapat dikatakan cukup baik namun disamping itu tingkat kedisiplinan dalam segi waktu tidak cukup baik, hal tersebut juga diperjelas dari hasil observasi peneliti dimana Bank Sampah yang seharusnya buka namun tidak ada pengurus yang dating di Bank Sampah, sehingga tidak adanya kegiatan yang ada di Bank Sampah Kampung Cicariang Desa Bunihayu khususnya di SDN Cicariang.

Keterkaitan penelitian ini dengan hasil penelitian Dhita Pratiwi (2018) bahwa faktor penentu keberhasilan pelaksanaan program bank sampah dilihat dari aspek tingkat kepatuhan yakni adanya respon dari para pelaksana kebijakan yang merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan karena tingkat kepatuhan merupakan bentuk dukungan yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Dan untuk tingkat kepatuhan dari pelaksana program Pengelolaan Bank Sampah ini masih belum cukup baik. Sehingga dari hasil pengamatan yang dilakukan, peneliti melihat bahwa tingkat kepatuhan aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subbang khususnya kampung cicariang untuk kebijakan ini terbilang kurang efektif dimana kurangnya pengawasan yang dilakukan, namun untuk sikap pegawai Bank Sampah Motilango terdapat dikatakan cukup baik walaupun tidak diimbangi dengan kedisiplinan pegawai.

Kelancaran Dan Tidak Adanya Persoalan

Berdasarkan teori yang di ungkapkan oleh Randall B Ripley and Grace A Franklin dalam Tahir (2014) mengemukakan bahwa "dalam proses pengukuran keberhasilan suatu kebijakan kriteria kelancaran dan tidak adanya persoalan artinya dalam proses pelaksanaan program para petugas pelaksanaan kebijakan se bisa mungkin dapat menghindari permasalahan yang akan terjadi ataupun yang akan muncul dikarenakan pada dasarnya kebijakan itu akan berhasil apabila petugas yang melaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah dikeluarkan".

Keterkaitan penelitian ini dengan hasil penelitian Andi Cahyadi dkk (2018) bahwa faktor penentu keberhasilan pelaksanaan program bank sampah dilihat dari aspek Kelancaran Rutinitas Fungsi yakni, keberhasilan implementasi ditandai dengan

lancarnya rutinitas fungsi dan tidak ada masalah-masalah yang dihadapi. Karena meskipun pelayanan bank sampah sudah cukup baik, tanpa didukung partisipasi masyarakat dalam bank sampah minimal sebagai nasabah, maka keberlanjutan bank sampah juga akan menemui kendala.

Bantuan dan dukungan dari pemerintah desa/kelurahan dan instansi terkait lainnya sangat dibutuhkan untuk meningkatkan jumlah nasabah bank sampah. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam kelancaran rutinitas fungsi dimana kebijakan bank sampah ini belum dapat dikatakan efektif karena dinas lingkungan hidup hanya sebagai implementor selain itu minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak bank sampah.

Kinerja

Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Randall B Ripley and Grace A Franklin dalam Tahir (2014) mengemukakan bahwa "dalam proses pengukuran keberhasilan suatu kebijakan dilihat dari kinerja aparaturya yang dapat menentukan kebijakan tersebut". Efektifnya proses implementasi kebijakan sudah pasti dan nyata dapat menghasilkan optimalisasi kinerja yang baik pada petugas pelaksanaan kebijakan (implementor). Menurut Rivai (2004) "kinerja merupakan perilaku yang nyata ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh pegawai sesuai dengan perannya dalam perusahaan". "kinerja merupakan prestasi kerja, yaitu perbandingan antara hasil kerja dengan standard yang ditetapkan" (Dessler, 2004)

Keterkaitan penelitian ini dengan hasil penelitian Andi Cahyadi dkk (2018) bahwa faktor penentu keberhasilan pelaksanaan program bank sampah dilihat dari aspek kinerja yakni, dengan adanya bank sampah, maka akan dinilai kinerja implementor bank sampah terhadap standar yang ditetapkan, yaitu peningkatan jumlah nasabah, peningkatan jumlah sampah yang dikelola, peningkatan produk yang dikelola bank sampah, dan peningkatan pendapatan.

Berdasarkan dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam kebijakan ini perlu dukungan dari implementor dalam hal sarana dan prasarana dimana masih terdapat kendala seperti rusaknya mesin print, rusaknya pagar halaman dan belum tersedianya computer. Hal ini disebabkan karena tidak ada anggaran khusus yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup terkait kebijakan ini.

E. PENUTUP Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya yang merupakan pembahasan data yang diperoleh dilapangan, maka dapat ditarik kesimpulan: (1). Implementasi kebijakan pengelolan sampah melalui bank sampah program bank sampah di Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu aspek tanggung jawab, aspek berkelanjutan, aspek manfaat, dan aspek nilai ekonomi secara keseluruhan pada umumnya telah dilakukan dengan baik, tetapi belum efektif dilaksanakan, masih terdapat kendala seperti keterbatasan bangunan bank sampah, keterbatasan sumber daya manusia,

belum adanya penggajian, serta minimnya pengawasan pihak pemerintah terhadap bank sampah; (2). Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pengelolaan sampah melalui program bank sampah di Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang, yang meliputi: tingkat kepatuhan, rutinitas fungsi dan kinerja. Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan faktor-faktor tersebut belum dilakukan dengan maksimal seperti kurangnya sosialisasi, kurangnya pelatihan dan perlunya peningkatan mengenai sarana dan prasarana. Sehingga dapat terpenuhi sesuai dengan harapan dari tujuan sistem bank sampah itu sendiri.

Saran

Mengingat kebijakan program bank sampah adalah program pemerintahan yang harus dijabarkan oleh kantor Dinas Lingkungan Hidup sebagai perpanjangan pemerintah kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka peneliti menyarankan: (1). Meningkatkan sosialisasi bank sampah agar masyarakat lebih sadar akan manfaat menabung di bank sampah; (2). Untuk pengambilan keputusan tidak hanya berdasarkan regulasi, tetapi juga dapat dilakukan melalui pertemuan antara pihak dinas dengan pengelola bank sampah, agar kegiatan bank sampah bisa lebih efektif; (3). Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang juga perlu menambah sumber daya manusia dan infrastruktur yang terkait dengan implementasi kebijakan rencana bank sampah agar dapat mengimplementasikan kebijakan tersebut secara maksimal; (4). Penting untuk meningkatkan jumlah dan kemampuan aparatur dalam pelayanan, seperti mengikuti pelatihan, meningkatkan mutu pelayanan, agar masyarakat terlayani dengan baik; (5). Dinas Lingkungan Hidup perlu meningkatkan kerja; (6). Meningkatkan pengawasan yang dilakukan pihak Dinas Lingkungan Hidup terhadap Bank Sampah terkait kinerja pengurus Bank Sampah agar lebih disiplin.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan dan penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada berbagai pihak yang terkait dan/ atau berjasa dalam pelaksanaan kegiatan, dengan urutan sbb:

- Bapak Ea Cahya Septia Mahen, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Lapangan;
- Bapak Wawan, selaku pengelola sampah Kampung Cicariang;
- Kepala Sekolah dan seluruh guru SDN Cicariang; serta
- Teman-teman KKN Sisdamas 360 atas kerja sama yang luar biasa dalam pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan.

G. DAFTAR PUSTAKA

Arifin, J. (2017). Program Bank Sampah Di Kecamatan Batang Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang)

Chotimah, C. (2020) Pengelolaan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Kreatif. Tulungagung: Akademia Pustaka.

- Dhita. (2018). Implementasi Kebijakan Bank Sampah dalam Mendukung Upaya Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kecamatan Medan Denai Kota Medan
- Muzdalifah, I. (2019). Pengelolaan bank sampah untuk kesejahteraan masyarakat rajekwesi kecamatan mayong kabupaten jepara: studi kasus pada bank sampah Tunas Bintang Pagi Desa Rajekwesi Kec. Mayong Kab. Jepara (Doctora dissertation, UIN Walisongo Semarang).
- Republik Indonesia. (2008) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Ramadhanti, Fatih. (2020). Analisis Potensi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan Berbasis Masyarakat di Desa Saribaye Nusa Tenggara Barat.
- Samhudi, (2018). Kontribusi Bank Sampah Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.Pratiwi, Ulfaridha, Ghina. 2017. Implementasi Program 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) Melalui Bank Sampah dalam Upaya Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kota Bandar Lampung.